

**IMPLEMENTASI PROGRAM RT BERSIH  
DI DESA LONG GAFID KECAMATAN MENTARANG  
KABUPATEN MALINAU**

**Nailly, Aji Ratna Kusuma, Santi Rande**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 2, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program RT Bersih Di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau

Pengarang : Nailly

NIM : 1502015090

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Administrasi Publik Fisip Unmul.

**Pembimbing I,**



**Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si**  
NIP 19590308 198403 2 001

Samarinda, 14 April 2023

**Pembimbing II,**



**Dr. Santi Rande, M.Si**  
NIP 19751001 200604 2 001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	
<b>Volume</b>	: 11	
<b>Nomor</b>	: 2	
<b>Tahun</b>	: 2023	
<b>Halaman</b>	: 470-480	
		<b>Koordinator Prodi</b> <b>S1 Administrasi Publik</b> <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si</b> NIP. 19830414 200501 2 003

# IMPLEMENTASI PROGRAM RT BERSIH DI DESA LONG GAFID KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU

Nailly <sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma <sup>2</sup>, Santi Rande <sup>3</sup>

## Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsika kebijakan program RT Bersih di Desa Long Gafid dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan program RT Bersih. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian meliputi menetapkan prioritas, koordinasi, mengusulkan pencairan dana RT bersih, pengawasan, pencegahan penyimpangan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di lapangan, hasil wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33), melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian tentang program rt bersih di desa long gafid kecamatan mentarang kabupaten malinau Provinsi Kalimantan Utara untuk menjalankan Program RT Bersih, Menetapkan program prioritas dalam pelaksanaan RT Bersih, Pengusulan pencairan dana RT Bersih sudah sesuai dengan azas-asaz transparansi dan akuntabilitas yang ada dalam pedoman RT Bersih dan sumber dananya dari APBDes. Pengawasan terhadap pelaksanaan RT Bersih yang intensif ini fungsinya untuk mensukseskan program RT Bersih agar standar dan tujuan yang di tetapkan bersama dapat tercapai. Pencegahan penyimpangan dalam kegiatan RT Bersih yang dilakukan RT Bersih ini tujuannya mengambil keputusan mengenai hal-hal penting. Penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh pengurus RT dengan tujuan untuk mengukur hasil yang telah dicapai oleh pengurus RT dan masyarakat. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah masih kurangnya kreativitas pengurus RT dan masyarakat dalam membuat dan merencanakan program kegiatan yang akan dilakukan Dan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan RT Bersih.*

**Kata Kunci :** *pembangunan Desa, Program RT Bersih, Gerdema*

## Pendahuluan

Perkembangan dari lingkup otonomi daerah, tentunya berdampak terhadap pemerintah pusat yang semakin meninjau ataupun menekankan pada tahapan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [nanaylunday@gmail.com](mailto:nanaylunday@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

pembangunan masyarakat desa yang berkaitan atau berhubungan pada otonomi pemerintahan desa. Hal tersebut memaknai desa mempunyai kewenangan yang mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tata laksana pembangunan desa, pembinaan di lingkup masyarakat terkait, serta pemberdayaan masyarakat sesuai prkarasa masyarakat, mengenai hak asal-usul serta budaya setempat. Berikutnya tata laksana terhadap bagian kewenangan desa dilakukan tata aturan pada Perdes Kab. Malinau ialah termasuk ke dalam daerah dari porolehan hasil bentuk pola pemekaran wilayah Kab. Balungan sesuai UU No 47 tahun 1999. serta terdapat ketentuan sejak tahun 1999 Kab. Malinau menjadi wilayah atau area daerah otonom serta diharapkan mampu melaksanakan pembangunan supaya sejajar dengan berbagai wilayah lainnya. Hinggasaat ini Kab. Malinau terdapat perolehan kecamatan dengan jumlah 15 serta desa berjumlah 109, yang sebagian 5 kecamatan tersebut terdapat pada perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yakni Malaysia. Terdapat inovasi pembaharuan teruntuk melakukan pemberdayaan terhadap lingkup masyarakat desa yakni Program GERDEMA (Gerakan Desa Membangun).

Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) ialah sebuah pembaharuan inovasi yang melakukan penegasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan baru dilaksanakan 1 tahun yang lalu di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau pola bentuk dari pembangunan serta layanan lebih berfokus terhadap inisiatif serta keterlibatan aktif masyarakat yang mempunyai keutamaan 4 pilar pokok pembangunan Kab. Malinau yaitu Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, SDM, serta Aparatur Pemerintahan. Pola hidup bermasyarakat di lokasi terkait secara bertahap mengalami kemajuan pergerakan yang tentunya positif. Sesuai proses pengamatan yang dilaksanakan terdapat uraian mengenai tata laksana GERDEMA yang memuat program utama atau unggulan yakni RT bersih terkhusus di wilayah Desa Long Gafid merupakan sebuah desa yang perlu membangun agar lebih tertata dengan baik di antara, 105 Desa lainnya yang berada di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau yang sampai sekarang telah berjalan dua tahun lebih. Inilah alasan peneliti memilih Desa Long Gafid dari 106 Desa yang ada di 15 Kecamatan Kabupaten malinau.

Penulis menemukan beberapa permasalahan yang kerap kali muncul dalam menjalankan program RT Bersih yaitu persoalan dengan menindaklanjuti mengenai pelaksanaan aktivitas RT bersih, yakni persoalan mengenai program jumlah pengadaan terhadap fasilitas pendukung seperti tong sampah yang tidak mempunyai kesesuaian tata laksana kebijakan program tersebut, seperti persoalan pengadaan tong sampah yang terdapat ketidaksesuaian terhadap jumlah KK pada satu RT, satu buah tong sampah mampu memuat tiga KK yang menyebabkan tong sampah dengan cepat mengalami stok yang penuh dengan periode waktu tiga harisebelum dilakukan pembuangan menuju TPA yang dilakukan petugas kebersihan terkait, yang menyebabkan masih terdapat penduduk yang pergi melakukan pembuangan sampah ataupun sisia makanan ke sungai, dan seringnya

membuang sampah sembarangan yang merupakan permasalahan dalam lingkungan. Menurut Yansen (2016:1), Keberhasilan pelaksanaan kebijakan program RT Bersih desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau juga sangat membantu dalam menyukseskan pembangunan di Malinau. Sesuai uraian yang telah disampaikan, maka mampu diperoleh rumusan permasalahan pada penelitian yakni diantaranya :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan program RT Bersih di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program RT Bersih di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau?

### **Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik***

Lingkup yang mencakup studi mengenai kebijakan publik terdapat area yang luas dikarenakan memuat beberapa sektor contohnya yakni ekonomi, politik, dan lainnya. Kemudian mampu meninjau hirarkirnya kebijakan publik mampu memuat sifat nasional, regional maupun local contohnya UU, peraturan pemerintah, serta peraturan lainnya yang mampu diputuskan dan ditetapkan. Secara unsur terminologi definisi kebijakan publik terdapat banyak uraiannya, tergantung pada muatan sudut pandang teruntuk memahaminya. Tahapan dalam kebijakan publik yang disampaikan Winarno (2007: 32-34) adalah sebagaiberikut:

- a) Tahapan penyusunan agenda
- b) Tahapan formulasi kebijakan
- c) Tahapan adopsi kebijakan
- d) Tahapan pelaksanaan kebijakan
- e) Tahapan evaluasi kebijakan

Suharno (2010:22-24), menyatakan mengenai tanda atau ciri khusus yang mampu menjadi ciri khas terhadap kebijakan publik terdapat sumber awalnya pada kenyataan mengenai kebijakan tersebut dilakukan perumusannya. Tanda atau ciri kebijakan publik yakni diantaranya:

- a. kebijakan publik termasuk ke dalam perbuatan atau sikap yang mempunyai arah terhadap maksud daripada sebagai perilaku ataupun perbuatan yang tidak menentu atau hanya terjadi kebetulan.
- b. Kebijakan yang terjadi pada hakekatnya mempunyai muatan dari berbagai tindakan yang mempunyai keterkaitan serta pola yang mengarah terhadap maksud yang dilaksanakan pejabat pemerintah serta bukan termasuk ke dalam putusan mengatasnamakan personal.
- c. Kebijakan mempunyai keterkaitan pada kenyataan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada sektor terkait.
- d. Kebijakan publik mempunyai nilai positif, mungkin pula bernilai negatif, potensi tersebut memuat putusan pejabat pemerintah teruntuk tidak melaksanakan berbagai perbuatan atau tindakan apapun pada berbagai persoalan yang seharusnya memerlukan peranan dari pemerintah.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Hariyoso (2012:143) menyatakan mengenai tahapan dalam mengimplementasikan kebijakan publik mempunyai keterkaitan terhadap aktivitas berjenis fungsional penyelenggaraan maksud dari hubungan publik yang kemudian mampu melibatkan peranan dari target sasaran. Sedangkan meninjau pernyataan Hariyoso (2012:148) menyatakan yakni implementasi kebijakan publik termasuk ke dalam kegiatan serta pilihan yang sukar teruntuk ditentukan dikarenakan terdapat cakupanakrawala politis serta pola bentuk administratif. Memahami mengenai persoalan implementasi kebijakan tentunya memaknai upaya teruntuk melakukan pemahaman dari sudut pandang kejadian yang telah terjadi pada sebuah program tersebut dilakukan perumusan, yakni kejadian fenomena ataupun aktivitas kegiatan yang terjadi sesudah tahapan pengesahan dari bagian kebijakan publik, yang berkaitan terhadap usaha teruntuk melakukan pola bentuk administrasi ataupun usaha teruntuk melakukan pemberian pengaruh terhadap target sasaran lingkup masyarakat. Sunggono (2014:149-153), menyatakan mengenai implementasi kebijakan terdapat berbagai indikator penghambat, yakni isi dari muatan kebijakan, data informasi dalam kebijakan, dukungan dan pengembangan potensi. Sementara menurut Sunggono (2014:164) menyampaikan mengenai terdapat 5 poin yang mampu menghambat dari aktivitas bagian implementasi kebijakan yakni kepentingan, azas manfaat, budaya, aparat pelaksana dan anggaran.

### ***Pembangunan Desa***

Pembangunan lingkup area desa ialah usaha dalam meningkatkan terhadap kualitas kehidupaj serta teruntuk focus dalam peningkatan kesejahteraan (Permendes, Nomor 3 Tahun 2015). Pembangunan lingkup desa tidak mampu terpisahkan dari unsur manajemen pembangunan daerah dengan kategori cakupan luas seperti sosial, perekonomian, serta unsur baguan politik yang memerlukan keterkaitan dari berbagai wilayah desa setempat, desa dengan kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten serta antar kabupaten teruntuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa mempunyai peranan yang cukup penting teruntuk melaksanakan protek pembangunan dengan skala nasional. Dikarenakan pembangunan desa tersebut mempunyai cakupan luas yang termasuk ke dalam dasar pada suatu pembangunan (Wahjudin. 2015:266-267). Menurut Wahjudin (2015:266-267). Tahapan dalam tata laksana pembangunan lingkup desa ialah teruntuk meliputi aspek fisik serta aspek non fisik, dibutuhkan keterkaitan erat serta partisipasi aktif masyarakat teruntuk mencapai perolehan keberhasilan pembangunan. Suryono (2010:52) menyatakan yakni ditinjau dalam dua aspek pokok yakni melalui muatan Etimologi serta Ensiklopedik. Dalam Etimologik, pemaknaan pembangunan bersumber pada kata bangun, kemudian apda awal pem-serta kosa kata akhir guna menyatakan mengenai pembangunan. Kata pembangunan mempunyai unsur kandungan empat definisi, yakni Bangun mempunyai makna sadar, kemudian Bangunan dimaknai berdiri, lalu dimaknai

pola bentuk, serta pada kata kerja dimaknai membuat, mendirikan, melakukan pembinaan. Dalam muatan Ensiklopedik kata pembangunan sudah dijadikan bahasa serta konsep dengan cakupan dunia. Konsep tersebut dilakukan analogi melalui berbagai konsep yakni: pertumbuhan, rekonstruksi, modernisasi, pembangunan sosial, pengembangan, serta pembinaan.

### ***GERDEMA (Gerakan Desa Membangun)***

Gerdema memuat proses dalam penegasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik yang berfokus terhadap titik krusial inisiatif serta partisipatif masyarakat desa. Pemerintah desa terdapat sifat yang mendasari kebebasan serta bentuk dari proses mandiri teruntuk melakukan perencanaan, melakukan evaluasi penyelenggaraan pembangunan melalui dorongan dari sumber dana terkait pada usaha melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta melakukan dorongan terhadap perkembangan kemajuan. Menurut Yansen (2014:24), Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) secara khusus bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa
- c. Meningkatkan kapasitas aparat
- d. Membuka keterisolasian daerah perdesaan, daerah pedalaman dan daerah perbatasan
- e. Meningkatkan keterkaitan wilayah dan antar wilayah kecamatan
- f. Mengembangkan lembaga ekonomi perdesaan dan
- g. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan.

### ***Program RT Bersih***

Program RT-Bersih adalah pembangunan berbasis RT (Rukun Tetangga) yang meletakkan tempat (locus) pembangunan ditingkat RT. Ketua Pengurus RT bersama warga setempat yang sekaligus pelaku utama pembangunan yang terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara bersama.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi Gerakan Desa Membangun (Gerdema) melalui Program RT bersih ialah pelaksanaan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga (RT) terkait upaya perwujudan tatanan kehidupan desa yang rapih, tertib, bersih, sehat indah dan harmonis. Dan Program RT bersih inipula dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan enam faktor keberhasilan yang harus diterapkan yaitu: menetapkan prioritas kegiatan, adanya kordinasi antar pemerintah dan masyarakat, mengusulan pencairan dana, adanya pengawasan dalam menjalankan program, pencegahan penyimpangan dan laporan pertanggungjawaban dalam penyelenggaran. Dalam program unggulan RT Bersih inipula didukung dengan sumber pendanaan.

## **Metode Penelitian**

Menurut Wirartha (2006:45), jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Moleong (2012:11), mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Fokus penelitian yang bisa mempermudah penulis dalam melakukan penelitian untuk mengambil data serta pengolahannya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan program RT Bersih Masyarakat di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.
2. Faktor Penghambat dalam menjalankan pelaksanaan Program RT Bersih Masyarakat di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

Menurut Moleong (2012:157), jenis data penelitian dibagi kepada 2 (dua) jenis, yakni data primer dan sekunder. Sumber data berupa informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua RT, dan Masyarakat di Desa Long Gafid. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa Library Research, Fieldwork Research, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***1. Pelaksanaan program RT Bersih Masyarakat di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.***

#### ***a. Melakukan koordinasi***

Tata laksana dari sebuah penyelenggaraan sebuah kebijakan tentunya mempunyai keterkaitan terhadap unsur koordinasi dikarenakan dengan tidak adanya koordinasi dengan kualitas baik tentunya kebijakan tidak mampu berjalan sesuai perencanaan awal. Hal tersebut terjadi pada pelaksanaan program unggulan yakni RT Bersih tepatnya di lokasi Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara memuat koordinasi penting dilaksanakan pada penyelenggaraan kegiatan tersebut teruntuk melakukan perolehan capaian maksud yang sudah dilakukan penetapan secara kebersamaan. Selanjutnya di jelaskan dalam buku pedoman RT Bersih bahwa pelaksanaan program RT Bersih yang mencakup lembaga ataupun organisasi dilakukan dorongan atau dukungan dari berbagai pihak yakni aparat Pemerintah desa, Kecamatan, serta SKP, hingga Lembaga Partisipasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (LP3MD). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malinau secara Khusus Memberikan Penugasan kepada Satgas Gerdema untuk mendukung pelaksanaan program RT Bersih. Satuan Tugas (Satgas) Gerdema merupakan relawan yang telah diseleksi dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan juga Pengurus RT. Pelaksanaan RT Bersih juga didukung oleh LP3MD yang beranggotakan para Profesional,



akademisi, relawan, PNS dan non PNS. Lembaga ini berfungsi untuk melakukan identifikasi potensi dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat desa yang akan dimasukkan ke dalam dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan RAPB Desa.

***b. Menetapkan prioritas kegiatan***

Melakukan penetapan terhadap aktivitas utama pada penyelenggaraan tata laksana RT Bersih yang dijadikan pokok utama, dikarenakan program tersebut mampu menyentuh secara langsung di lingkup masyarakat setempat terkhusus Desa Long Gafid yang kemudian menjadikan program tersebut memerlukan pengelolaan dengan kategori baik. Hal ini didukung oleh Peraturan Bupati Malinau Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Program RT Bersih Pasal (2). Program RT Bersih didasarkan pada Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Publik Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada Implementasi program RT bersih di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara melakukan penetapan titik krusial fokus prioritas aktivitas kegiatan dilaksanakan yang memuat musyawarah bersama melalui lingkup masyarakat RT yang kemudian dilaksanakan setiap periode waktu satu tahun serta bertujuan teruntuk melakukan persiapan aktivitas tata laksana RT Bersih yang kemudian memunculkan tujuan terhadap program RT bersih mampu dilakukan pencapaian dengan kategori baik. Namun, pada proses penetapan prioritas program terkait belum dilakukan penyesuaian dengan optimal, hal tersebut mempunyai keterkaitan dari pengurus RT yang tidak mampu berjalan beriringan koordinasi seluruh masyarakat setempat.

***c. Mengusulkan Pencairan Dana***

Titik pencapaian dari kebersihan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sangat terdapat pengaruh melalui bentuk pendanaan yang dipergunakan serta sebaliknya apabila pendanaan tidak terdapat maka bentuk dari implementasi kebijakan tidak mampu sesuai perencanaan awal, pada proses implementasi program tersebut secara bentuk lembaga ataupun organisasi terdapat dukungan dari berbagai pihak yakni aparat pemerintah desa, kecamatan hingga SKPD. Kemudian dari bagian finansial dilakukan dukungan melalui anggaran pendanaan dengan kecukupan pada kategori besardari pemerintah daerah Kab. Malinau yang memuat tahapan tata cara pencairan dilakukan pengaturan melalui tata aturan yang telah disepakati kemudian tahapan pengelolaan mempunyai sifat transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta efektivitas. Pada tahapan prinsip transparansi, tahapan pengambilan putusan masyarakat setempat akan menjadi lebih baik, partisipasi masyarakat setempat akan memberikan pemahaman dengan cakupan luas, serta perbuatan dari penyalahgunaan pendanaan akan menjadikannya cakupan

kecil. Dalam upaya mendukung pelaksanaan RT Bersih, seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Kabupaten Malinau perlu melakukan perubahan carapandang dan orientasi dalam mengelola anggaran dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh permasalahan warga RT di setiap Desa dan Kecamatan. Setiap program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD harus benar-benar terukur, berbasis kinerja, tepat kelompok sasaran dan tepat lokasi sehingga bermanfaat secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

***d. Pengawasan terhadap pelaksanaan***

Berdasarkan pada Implementasi program RT bersih tepatnya di wilayah Desa Long Gafid bentuk dalam pengawasan yang bersifat intensif dilaksanakan teruntuk memperoleh keberhasilan aktivitas program RT bersih maksud dari pengawasan dilaksanakan teruntuk melakukan pengendalian tahapan tata laksana aktivitas RT bersih agar standar serta berbagai tujuan yang sudah dilakukan penetapan mampu diwujudkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RT Bersih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: warga RT secara rutin melakukan pertemuan untuk membahas kemajuan kegiatan RT Bersih, warga RT secara rutin memberikan laporan kepada Ketua RT tentang kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan yang terjadi yang harus segera diatasi, Ketua RT secara rutin memberikan laporan kepada Kepala Desa tentang kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan, permasalahan yang terjadi dan langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah serta dukungan dari Kepala Desa untuk mengatasi masalah yang belum dapat diatasi, Kepala Desa secara rutin melakukan pemantauan kegiatan RT Bersih dan memberikan pertimbangan kepada warga RT dan Ketua RT untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan RT Bersih. Unsur dengan kategori pokok pada masing-masing sistem pengawasan tentunya memunculkan tahapan pengawasan apabila dilakukan korelasi dengan sifat terstruktur berurutan pada sebuah siklus dari berbagai tujuan yang telah ditetapkan serta berbagai program yang telah dilakukan perencanaan, sumberdaya dilakukan proses alokasi, serta pekerjaan telah selesai dilakukana. Maksud pengawasan dilaksanakan pada proses implementasi aktivitas RT bersih yakni teruntuk melakukan pengarahan serta pengukuran terhadap berbagai pola penilaian perolehan hasil yang ingin dilakukan pencapaian pada tata laksana kegiatan RT bersih.

***e. Pencegahan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Kegiatan***

Berdasarkan pada implementasi program RT bersih di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara bentuk pencegahan penyimpangan yang lakukan yaitu pengurus RT harus menetapkan standard kegiatan yang akan dilaksanakan, ketika dana RT bersih sudah dicairkan ke dalam APBDes, selanjutnya Kepala Desa menilai kinerja

pengurus RT dengan cara membandingkan kinerja aktual dengan standard yang telah ditetapkan di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan hal itu dilakukan supaya pengurus RT tertib dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjakan. Usaha pencegahan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan RT bersih tujuannya mengambil keputusan mengenai hal-hal penting apabila terjadi penyelewengan dalam implementasi program RT bersih.

#### ***f. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban***

Berdasarkan pada Implementasi program RT Bersih di Desa Long Gafid Kec. Mentarang Kab. Malinau Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dilaksanakan pada tata laksana kegiatan RT bersih melalui maksud serta tujuan teruntuk melakukan pengukuran dari perolehan hasil yang sudah dilakukan pencapaian dari pihak pengurus RT serta lingkup masyarakat setempat pada tata laksana kegiatan yang mampu memberikan kebermanfaatan terkhusus warga sekitar. Hal ini mampu dilakukan dukungan melalui teori yang diuraikan Wahab 2014, titik dari pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan terdapat pengaruh salah satu indikatornya yakni laporan mengenai bagian hasil kebijakan. Grindle menyatakan mengenai laporan bagian hasil kebijakan ialah pengaruh yang didapatkan terhadap masyarakat, individu perorangan, serta kelompok dengan memuat perubahan serta penerimaan dari masyarakat yang mampu dilakukan bentuk dari pertanggungjawaban terhadap tata laksana kebijakan. Proses dalam menyusun laporan pertanggungjawaban terdapat pengaruh dari proses implementasi sebuah kebijakan hal tersebut mempunyai keterkaitan pada perolehan hasil yang dilakukan pencapaian ataupun output yang kemudian dengan perolehan hasil yang telah dilakukan pencapaian mampu dilakukan pengukuran sejauh mana titik pencapaian keberhasilan sudah dilakukan pencapaian lalu berikutnya akan menjadi umpan balik saat melakukan perumusan kebijakan pembaharuan yang akan dilakukan implementasi secara berkala.

#### ***2. Faktor Penghambat Program RT Bersih di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara***

Sesuai perolehan observasi di lapangan serta perolehan hasil capaian penelitian yang dilaksanakan terdapat dua poin kendala yang terjadi yang kemudian diperlukan teruntuk dilaksanakan kegiatan monitoring serta bahan evaluasi terhadap tata laksana aktivitas RT Bersih yang kemudian diperlukan pemecahan persoalan dikarenakan mempunyai keterkaitan terhadap keterlibatan masyarakat serta kreativitas masyarakat dalam mempergunakan pendanaan dengan kategori cukup besar yang dilakukan pemberian oleh Pemda setempat, yang kemudian diperlukan kesadaran langsung dari masyarakat teruntuk berpartisipasi aktif pada tata laksana aktivitas RT bersih yang tentunya menjadikan semakin baik, serta mampu melakukan peningkatan dorongan inovasi semangat pembaharuan. Keterlibatan ialah perwujudan pada pola perubahan

paradigm dari bentuk pembangunan yang melakukan penegasan peranan yang dimunculkan masyarakat semakin nyata, kuat dalam mendukung pembangunan. Masyarakat Desa ialah sosok utama pelaku pembangunan yang mampu melakukan penentuan keberhasilan pencapaian tata laksana program RT Bersih. Prinsip yang dipergunakan pada bagian partisipasi atau keterlibatan ialah dengan penuh memulai pada proses persiapan, kemudian tahapn pencaangan atau perencanaan, tata laksana penyelenggaraan, serta pemantauan pelaksanaan program RT Bersih.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Sesudah melakukan uraian mengenai penjelasan perolehan capaian hasil penelitian, maka diperoleh simpulan mengenai aktivitas program RT Bersih yakni diantaranya:

1. Untuk menjalankan Pelaksanaan program RT Bersih sudah seharusnya pengurus desa dan masyarakat harus melibatkan/dilibatkan selaku penerima dan menggunakan program tersebut.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat terlaksananya Pelaksanaan Program RT Bersih di Desa Long Gafid ialah masih kurangnya mengenai inovasi pembaharuan yang dilaksanakan oleh pengurus RT serta lingkup masyarakat setempat teruntuk melakukan pembuatan serta perencanaan berbagai program aktivitas yang kedepannya dilaksanakan.

### ***Saran***

Dari kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai pelengkap penelitian Implementasi Program RT Bersih di Desa Long Gafid Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau yang bisa penulis berikan yaitu:

- a. Diharapkan pengurus RT serta penduduk sekita mempunyai kreativitas tinggi serta inovasi pembaharuan yang optimal guna melakukan penyusunan dari berbagai program prioritas yang kemudian mampu melakukan perwujudan masyarakat bersifat mandiri serta perolehan hasil capaian dari program aktivitas yang dilaksanakan mampu dirasakan secara langsung terkhusus di wilayah penduduk Desa Long Gafid ke depannya
- b. Diharapkan pihak dari pemerintah desa mampu melakukan pemberian mengenai pemahaman wawasan pengetahuan serta membina dengan baik terhadap pengrus RT serta area lingkup masyarakat setempat agar mempunyai tingkat kesadaran yang lebih ideal ataupun optimal dalam ikut serta berperan pada setiap aktivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program RT Bersih di Desa Long Gafid diharapkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sarjana-sarjana yang berkompeten dibidangnya yang ada di Desa tersebut untuk membantu serta mendampingi pengurus RT dan masyarakat dalam membuat program-program kegiatan dan mengelola anggaran RT bersih sesuai dengan kebutuhan masyarakat

RT. Agar dalam pelaksanaan kegiatan RT Bersih anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh pengurus RT dengan baik untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Desa Long Gafid

### **Daftar Pustaka**

- Hariyoso, S. 2012. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Peradaban. Yogyakarta.
- Harun, Rochajat, dkk. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong, Lexy j. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi. Revisi. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2010. *Public Policy* (edisi revisi). PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Bupati (PERKUP) Kabupaten Malinau Nomor 33 Tahun 2017 tentang Program RT Bersih
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa
- Saleha, Eha. 2009. *Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung Tahun 2004* (skripsi). [http:// digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id) analisis kinerja dinas perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 2014. *Hukum dan Kebjaksanaan Publik*. PT. Karya Unipress. Jakarta
- Suryono, agus. 2010. *Pengantar teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari formulasi ke penyusunan model-model pelaksanaan kebijakan publik*. PT. BumiAksara, Jakarta.
- Wahjudin. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Cetakan ke-1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winarno, Budi. 2009. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Media Group, Yogyakarta.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. AndiOffset, Yogyakarta.
- Yansen, 2014. *Pedoman Gerakan Desa Membangun*. Edisi keempat. BAPPEDA, Malinau
- \_\_\_\_\_, 2016. *Pedoman RT-Bersih*. Edisi pertama. BAPPEDA, Malinau